



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUIPHHK**

Nomor : 470/A-SERT/VI/2022

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi verifikasi legalitas Hasil Hutan terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK PT Belantara Subur
- b. Alamat :
  - Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
  - Pabrik : Jl. Log Pond – Sotek KM 06 RT.13 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- c. Nomor Izin : SK. 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019
- d. Kapasitas dan Produk : 4.800 M<sup>3</sup>/Tahun, Kayu Gergajian
- e. Pelaksanaan : 31 Mei s/d 3 Juni 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK PT Belantara Subur dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2020 dengan nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku sampai dengan 21 Juni 2026 "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 20 Juni 2022

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021





**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 010/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/VI/2022**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (SVLK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT BELANTARA SUBUR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PETAJEM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR : 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTP/XII/2019 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 KAPASITAS PRODUKSI 4.800 M<sup>3</sup>/TAHUN KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa IUIPHHK PT Belantara Subur pada tanggal 22 Juni 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 21 Juni 2026;
  2. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 butir (5) poin (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan selama masa berlaku S-LK;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT Belantara Subur telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 403.A/ASERT-BS/VLK/IV/2021 tanggal 9 April 2021;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Belantara Subur dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (SVLK) terhadap IUIPHHK PT Belantara Subur.
- Mengingat** :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5859/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/11/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
  5. Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
  6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS) IUIPHHK PT BELANTARA SUBUR.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 - 2



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT Belantara Subur pada tanggal 22 Juni 2020 Nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.
- KEDUA : Penilaian Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada IUIPHHK PT Belantara Subur.
- KEEMPAT : IUIPHHK PT Belantara Subur berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Juni 2022

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;





**COPY**

# SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN  
Tanggal Penerbitan : 22 Juni 2020  
Tanggal Perubahan : 18 Juni 2022

Berlaku hingga : 21 Juni 2026

Diberikan kepada :

## PT BELANTARA SUBUR

SK IUIPHHK Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTSP/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019  
Jenis : Kayu Gergajian  
Kapasitas : 4.800 m<sup>3</sup>/tahun  
Alamat Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat Pabrik : Jln Logpond-Sotek Km 06 RT.13 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK PT BELANTARA SUBUR**  
**KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Re-akreditasi Tanggal 23 November 2020 berlaku s/d 22 November 2025
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593  
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*  
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, *Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.*
- g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT Belantara Subur
- b. Alamat Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan Dumai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.



Alamat Industri : Jln Logpond-Sotek Km 06 Rt.13 Kelurahan  
Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara,  
Provinsi Kalimantan Timur.

c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :  
- Email :

d. Izin Industri :

- Penerbitan IUIPHHK dari Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

- Revisi Kapasitas & produk : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Kalimantan Timur

Nomor : 522.210/4956/DK-II/2020

Tanggal : 17 Desember 2020

- Kapasitas izin : 4.800 m<sup>3</sup>/tahun

- Jenis Produk : Kayu Gergajian

e. Akte Pendirian Perusahaan :

- Notaris : Weliana Salim, SH.

- Nomor : 133

- Tanggal : 19 Januari 1993

f. Akte Perubahan Terakhir :

- Notaris : H. Arief Afdal, SH.M.Kn

- Nomor : 21

- Tanggal : 14 Oktober 2019

g. Pengurus Perseroan Terbatas :

- Direktur Utama : Kim Young Cheol

- Direktur : Ir. Asrul Anwar

- Direktur : Sung Hun Cho

- Komisaris : Seo Jeong Sik

h. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :

- Nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN

- Masa Berlaku : 22 Juni 2020 s/d 21 Juni 2026



### (3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT.Belantara Subur Selasa, Tanggal 31 Mei 2022	≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Belantara Subur. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen	Kantor Managemen PT.Belantara Subur Selasa, Tanggal 31 Mei 2022	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara.
3	Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri Rabu, Tanggal 1 Juni 2022	≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
4.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT.Belantara Subur Kamis, Tanggal 2 Juni 2022	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
5.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 18 Juni 2022	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Belantara Subur telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifiser yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS PENILIKAN" tahun ke-2 verifikasi legalitas kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas PT. Belantara Subur dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".



#### (4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	<b>P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
	<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b> <b>(a) Industri pengolahan, dan</b> <b>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
	<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Pada penilaian tahun ke-2, IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS dan tidak ada perubahan akta pendirian perusahaan, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan secara online melalui sistem elektronik OSS (Online Single Submission) pada tanggal 22 Februari 2019, Alamat yang tercantum di dalam dokumen SIUP telah sesuai dengan lokasi Industri IUIPHHK PT. Belantara Subur - Bidang usaha yang tercantum di dalam dokumen SIUP telah sesuai dengan operasional perusahaan yaitu industri penggergajian kayu.
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- PT. Belantara subur telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP dengan Nomor 01.560.271.7-725.000 dengan alamat wajib pajak sesuai dengan lokasi perusahaan PT. Belantara Subur. - Dokumen NPWP dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) wajib pajak dengan nomor : PEM-000878/WPJ.14/KP.0503/2014 pada Kanwil DPJ Kalimantan Timur tanggal 19 Maret 2014. - Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama PT. Belantara Subur dengan nomor : PEM-00467/WPJ.14/KP.0503/2008 dan telah dikukuhkan terhitung sejak 19 Maret 2014 di Balikpapan - Berdasarkan verifikasi NPWP telah sesuai dengan yang tercantum pada ijin usaha (IUIPHHK) dan NIB	
e. Izin Lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tahun 2019 - Sampai dengan periode penilaian tahun ke-2 tidak ada perubahan terhadap dokumen dan izin lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diperiksa.	





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	f. IUIPHHK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– PT. Belantara Subur telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk, dan Izin Produksi IUIPHHK kepada PT. Belantara Subur di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan jenis industri penggajian kayu dengan kapasitas produksi berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor 522.210/4956/DK-II/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Persetujuan perubahan komposisi ragam produk dan perubahan penggunaan mesin utama produksi IUIPHHK PT. Belantara Subur adalah kayu gergajian sebesar 4.800 m<sup>3</sup> dan moulding 1.180 m<sup>3</sup></li><li>– Lingkup audit yang dilakukan verifikasi adalah jenis produk kayu gergajian, sedangkan moulding <b>tidak</b> masuk dalam lingkup audit. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bidang usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu gergajian.</li></ul>
	g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>– Dalam periode penilikan tahun ke-2, realisasi penerimaan bahan baku mencakup periode tahun 2021 dan tahun 2022. Seluruh realisasi penerimaan kayu telah disertai dengan rencana pemenuhan bahan baku tahun 2021 dan tahun 2022</li><li>– RPBBI tahun 2021 telah disampaikan secara online kepada dinas kehutanan dengan bukti tanda terima RPBBI nomor 0000819316 tertanggal 27 April 2021</li><li>– Sedangkan untuk RPBBI tahun 2022 telah berubah nomenklatur menjadi Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) sesuai dengan ketentuan. RKOPHH tahun 2022 telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH nomor 0000942709 tanggal 26 Mei 2022</li><li>– Berdasarkan verifikasi, realisasi penerimaan bahan baku dalam periode verifikasi berasal dari IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dan IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur dan telah sesuai dengan rencana sumber bahan baku dalam RPBBI.</li><li>– Seluruh penerimaan kayu telah didukung oleh sumber bahan baku RPBBI yang sah dengan izin terbangun yang telah disahkan</li></ul>
<b>K1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>			
<b>1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>			
	Dokumen identitas importir	-	<ul style="list-style-type: none"><li>– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li></ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	<b>P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
	<b>K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
	<b>2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
	a. Dokumen Jual Beli/Nota atau Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat dalam periode Mei 2021 – Mei 2022 berasal dari hutan negara yaitu dari IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dan IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur.</li><li>- Seluruh penerimaan kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kontrak supply bahan baku dan disertai dengan bukti pembelian/jual beli berupa invoice. Terdapat invoice dari pemasok untuk setiap pengiriman kayu ke IUIPHHK PT.Belantara Subur.</li><li>- Penerimaan kayu pada tahun 2022 yang berasal dari IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dilakukan melalui kontrak supply bahan baku nomor 073A/KB-STK/PKSBBKB/I/022 tanggal 3 Januari 2022 dengan total kayu supply yang direncanakan adalah sebesar 8.000 m<sup>3</sup> dengan batas waktu kontrak kerja sampai dengan 31 Desember 2022. Terkait realisasi penerimaan kayu dari IUPHHK-HTI PT.Belantara Subur telah dilengkapi dengan dokumen kontrak supply bahan baku nomor : 5A/BS-Stk/I/2022 tanggal 2 Januari 2022 dengan rencana kontrak supply bahan baku sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 2.000 m<sup>3</sup>.</li></ul>
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi penerimaan bahan baku IUIPHHK PT. Belantara Subur dalam periode penilikan ke-2 adalah berasal dari IUIPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dan IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur.</li><li>- Seluruh penerimaan kayu bulat besar yang bersifat batang per batang telah dilakukan pemeriksaan secara online yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) per ID barcode</li><li>- Keseluruhan penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB dan telah diterima dan dilakukan pemeriksaan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Elisabeth Tangdiara dengan nomor register 04210015841 dengan masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 30 September 2022 yang dituangkan dalam dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</li><li>- Seluruh DPKB telah dicetak secara online dan ditandatangani Ganis PHPL PKB-R tersebut.</li></ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap stock kayu bulat yang tersedia menunjukkan bahwa kayu tersebut telah memiliki ID. Barcode yang sesuai dengan DPKB dan SKSHH-KB</li></ul>
	c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam periode penilikan ke-2, realisasi penerimaan bahan baku IUIPHHK PT. Belantara Subur adalah berasal dari IUIPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dan IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur. Total penerimaan kayu dilakukan dalam periode tersebut adalah 129 trip berupa Kayu Bulat Besar (KB) dan 27 trip dalam bentuk Kayu Bulat Kecil (KBK).</li><li>- Seluruh penerimaan kayu tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHH-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH online.</li><li>- Seluruh dokumen SKSHHKB yang diterima telah diperiksa dan dimatikan secara online melalui oleh Ganis PHPL-PKB atas nama Elisabeth Tangdiara dengan nomor register 04210015841 dan masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 30 September 2022, sedangkan pemeriksaan secara manual telah dilakukan dan ditandai dengan pembubuhan cap serta stempel telah dimatikan oleh Ganis PHPL PKB pada dokumen SKSHHKB.</li><li>- Berdasarkan hasil uji petik lapangan terhadap identitas fisik kayu dari stock kayu bulat yang masih tersedia dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara identitas ID Barcode yang tercantum dalam fisik/bontos kayu dengan Daftar Kayu Bulat pada dokumen SKSHHKB.</li><li>- Rekapitulasi jumlah, jenis, identitas barcode dan volume kayu yang tercantum di dalam dokumen SKSHHKB sesuai dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang ditandatangani petugas perusahaan PT. Belantara Subur Ganis PHPL PKB-R .</li></ul>
	d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok, <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b>	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li></ul>
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi</li></ul>
	f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan verifikasi, realisasi penerimaan kayu IUIPHHK PT. Belantara Subur dalam periode penilikan ke-2 adalah berasal dari IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari dan IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur.</li></ul>





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Seluruh pemasok telah memiliki dokumen Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). – Terdapat Sertifikat PHPL atas nama IUPHHK-HA PT. Balikpapan Wana Lestari Nomor SPHPL.14/ ASERT/LPPHPL-001-IDN yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2018, dengan masa berlaku s/d 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi dengan audit penilikan terakhir pada tahun 2021. – Terdapat S-PHPL atas nama IUPHHK-HTI PT. Belantara Subur nomor : SPHPL.38/ASERT/LPPHPL-001-IDN tanggal 27 Juli 2021 dengan masa berlaku sampai dengan 26 Juli 2027 yang diterbitkan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi. Status sertifikat masih berlaku.
<b>2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>			
	a. Dokumen impor.	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Persetujuan impor.	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Laporan realisasi impor.	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea masuk, jika terkena bea masuk	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	f. Bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	i. DKP impor	-	– IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	– IUIPHHK PT. Belantara Subur telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu log sesaat sebelum kayu log diproduksi menjadi kayu gergajian. Pencatatan tally sheet dituangkan dalam dalam tally sheet harian penerimaan/ penggunaan log yang mencatat nomor mesin, tanggal, nomor batang, jenis kayu, serta ukuran log (diameter, panjang dan volume).



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam hal ini pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan identitas batang/nomor batang. Penelusuran dapat dilakukan melalui nomor batang yang dipadankan terhadap nomor ID barcode dalam loglist identitas internal perusahaan sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri sampai dengan dokumen SKSHHKB melalui ID barcode.</li><li>- Sedangkan tally sheet hasil produksi dibuat simultan dengan tally sheet awal produksi sesaat setelah kayu dilakukan pengolahan di mesin utama (lucas mill maupun bandsaw).</li></ul>
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki laporan hasil produksi yang merupakan hasil produksi harian hasil pencatatan tally sheet hasil produksi harian (tulisan manual). Hasil laporan hasil produksi dibuat per hari dan direkap menjadi laporan bulanan (rekap komputer). Rekapitulasi laporan hasil produksi telah sesuai dengan kolom perolehan pada Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Dalam laporan rekapitulasi hasil pengolahan kayu memuat informasi berupa nomor, no packing, kelompok jenis, ukuran (panjang, lebar dan tebal), jumlah, volume dan keterangan</li><li>- Berdasarkan telaah terhadap seluruh rekapitulasi laporan hasil produksi dan mutasi kayu, input kayu bulat dan output hasil produksi dalam periode Mei 2021– Mei 2022 diketahui bahwa rendemen rata-rata kegiatan produksi adalah 51,97 %.</li></ul>
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan LMKO dan realisasi produksi dalam periode penilikan tahun ke-2 adalah sebesar 69,92 % dari kapasitas kayu gergajian yang diizinkan sebesar 4.800 m<sup>3</sup>/tahun.</li></ul>
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li></ul>
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) berupa LMKB dan LMKO.</li><li>- Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKB menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen SKSHH-KB yang diterima dengan kolom penambahan pada LMKB, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat/log pada periode yang sama.</li><li>- Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKO menunjukkan bahwa kolom perolehan kayu gergajian pada LMKO telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman hasil produksi kayu gergajian (SKSHHKO) dan penggunaan sendiri.</li></ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<b>2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga), jika melalui penyedia jasa</b>		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<b>3</b>	<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
	<b>K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
	<b>3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode penilaian ke-2 verifikasi legalitas kayu yaitu Mei 2021 – Mei 2022, IUIPHHK PT. Belantara Subur telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi kepada beberapa pembeli dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH online.</li> <li>- Telaah atas dokumen SKSHHKO yang diterbitkan menunjukkan bahwa dokumen yang diterbitkan adalah valid. Dokumen SKSHHKO diterbitkan oleh Ganis PHPL- PKG atas nama Akhmad muhdy,SE dengan nomor register : 00342-11/PKG-R/XX/2011 dengan masa berlaku kartu sampai dengan 30 Agustus 2023 dan Putri Benne dengan nomor Register 06210015780 dengan masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 30 September 2022. Dokumen SKSHHKO diterbitkan oleh PT.Belantara Subur dengan alamat muat yang sama dengan lokasi TPK industri IUIPHHK PT.Belantara subur.</li> <li>- Sejak adanya perluasan produksi dan komoditas moulding, pengiriman kayu dengan tujuan domestik dihentikan. Seluruh kayu hasil produksi diorientasikan untuk kebutuhan sendiri dalam rangka pemenuhan bahan baku industri moulding. Dalam hal ini kayu hasil produksi untuk tujuan pemakaian</li> </ul>





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sendiri tidak diterbitkan dokumen angkutan hasil hutan.
	<b>K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
	<b>3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Dokumen Ekspor	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	-	- IUIPHHK PT. Belantara Subur tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	<b>K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
	<b>3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam periode penilikan tahun ke-2, IUIPHHK PT. Belantara Subur telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal. Penggunaan tanda V-Legal tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan kayu. Terdapat penggunaan tanda V-Legal dalam dokumen angkutan SKSHKO yang diterbitkan untuk pengiriman domestik.</li> <li>- Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
	<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
	<b>4.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan K3 dengan nomor dokumen I/SOP-BS/K3/2020. Dokumen SOP K3 dibuat oleh Bagian K3, diperiksa oleh Manager dan Disetujui oleh Direktur pada tanggal 2 Juni 2020.</li> <li>- PT. Belantara Subur telah memiliki personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 dengan kualifikasi Ahli K3 Umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Direktur nomor 097/BS-STK/UI/2020 tanggal 4 Juni 2020</li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada perubahan SOP dan personil penanggungjawab K3 dalam periode penilikan ke-2</li> </ul>
	b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3.</li> <li>- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku.</li> <li>- Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.</li> </ul>
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang tertuang dalam Laporan Kecelakaan Kerja. Laporan tersebut dibuat setiap bulan oleh petugas penanggungjawab K3 dan sekaligus sebagai ahli K3 Umum PT. Belantara Subur.</li> <li>- Dalam periode penilikan tahun ke-2 tidak terdapat kecelakaan kerja.</li> </ul>
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>			
<b>4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan verifikasi, IUIHKK PT. Belantara Subur telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Belantara dan SP Kahutindo. Keberadaan Serikat Pekerja merupakan komitmen perusahaan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja.</li> <li>- Terdapat Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Kebebasan berserikat yaitu Surat Direksi PT. Belantara Subur pada bulan Desember 2019 tentang Kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja atau organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja.</li> <li>- Sampai dengan kegiatan penilikan tahun ke-2, surat tersebut masih berlaku</li> </ul>
<b>4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja</b>			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUIPHHK PT. Belantara Subur telah memiliki dokumen baru terkait hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dokumen dimaksud merupakan kesepakatan kerja antara PT. Belantara Subur dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Belantara Subur dan Serikat Pekerja Kahutindo.</li> <li>- Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2022 -2024 telah memuat hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan</li> <li>- Dokumen PKB telah ditandatangani perwakilan perusahaan dan serikat pekerja dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nomor pendaftaran</li> </ul>



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			02/DTK.T/PKB/IV/2022 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara nomor : Kep.05/DTK.T/PKB/IV/2022 pada tanggal 21 April 2022 dengan masa berlaku selama 2 (dua tahun) yaitu sampai dengan 20 April 2024.
	<b>4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	– Berdasarkan data daftar karyawan terbaru IUIPHHK PT. Belantara Subur tanggal 31 Mei Maret 2022, karyawan termuda yang bekerja pada saat verifikasi adalah berumur 20 tahun 3 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah ketentuan.

Bogor, Juni 2022  
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur